

## ABSTRAK PERATURAN

PETUNJUK TEKNIS - ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH - JABATAN FUNGSIONAL

PERMENKEU RI NOMOR 37/PMK.07/2019 TANGGAL 2 APRIL 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 369)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

**ABSTRAK :** - Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.07 /2015 serta untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu melakukan penyempurnaan terhadap petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47 TLN No.4286), UU No.1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5 TLN No.4355), UU No.5 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.6 TLN No.5494), UU No.23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.244 TLN No.5587), PP No.53 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.74 TLN No.5135), PP No.46 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No.121 TLN No.5258), PP No.11 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.63 TLN No.6037), Perpres RI No.28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.51), Keppres RI No.87 Tahun 1999 jo. Perpres RI No.97 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No.235), Permenpan RB Nomor 42 Tahun 2018 (BN Tahun 2018 No.1274).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Jabatan Fungsional AKPD merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian. AKPD mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan analisis di bidang keuangan pusat dan daerah. AKPD mempunyai tugas tambahan untuk mendukung pelaksanaan pelatihan dan/ atau implementasi kebijakan di bidang analisis keuangan pusat dan daerah. Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional AKPD dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan penyesuaian (*inpassing*).

Manajemen karier Jabatan Fungsional AKPD terdiri atas pola dasar karier, alur karier, tugas belajar/ijin belajar, dan pemberhentian. Pemberhentian AKPD dapat berupa mengundurkan diri dari jabatan, diberhentikan sementara sebagai PNS, menjalani cuti di luar tanggungan negara, menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional, atau tidak memenuhi persyaratan jabatan.

**CATATAN** - Peraturan Menteri mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 2 April 2019 dan diundangkan pada tanggal 4 April 2019.